

## KATA PENGANTAR



Asalamualaikum warahmatullah wabarakatuh

إِن الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ.

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan taufik dan hidayah kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas pengerjaan Paper dengan judul *“Review kebijakan Kementerian Dalam Negeri terkait Pencatatan Pasangan Nikah Sirri pada Kartu Keluarga”*.

Sholawat dan salam tidak lupa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang mana telah membawa kita semua ke zaman yang terang benderang penuh dengan ilmu pengetahuan

Dalam penulisan ini, penulis menyadari bahwa Paper ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari cara penulisan, maupun isinya. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran-saran yang dapat membangun demi kesempurnaan Paper ini.

Asalamualaikum warahmatullah wabarakatuh

Nabire, 22 Oktober 2021

Ikbal Fahri Hasan

## **Abstract**

The siri marriage came to the fore after Law Number 1 of 1974 concerning Marriage became effective on October 1, 1975. This kind of marriage is basically the opposite of marriage which is done according to the law. Meanwhile, according to the law, marriage is regulated in the Marriage Law. Therefore, it can be formulated that siri marriage is a marriage that is not carried out according to the law. And marriages that are not carried out according to the law are considered illegal marriages, so they do not have legal consequences in the form of legal recognition and protection. This writing reviews the policies taken by the Ministry of Home Affairs regarding the plan for registering the marriage of Sirri Married Couples on the Family Card, where at this writing the type of research used is juridical-normative research which is carried out by only examining library materials in the form of primary legal materials, secondary, and tertiary as well as accessing data via the internet and then drawing conclusions using the deductive method. Whereas the Government as the Caliph may stipulate certain administrative rules to regulate marriage affairs; for example, regulations that require married people to register their marriages at the state's official registration agency, and so on..

**Keywords** : Mariage, Recorded

## **Abstrak**

Nikah siri mengemuka setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berlaku secara efektif tanggal 1 Oktober 1975. Nikah seperti ini pada dasarnya adalah kebalikan dari nikah yang dilakukan menurut hukum. Sedangkan nikah menurut hukum adalah yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Oleh karena itu, dapat dirumuskan, bahwa nikah siri adalah nikah yang dilakukan tidak menurut hukum. Dan nikah yang dilakukan tidak menurut hukum dianggap nikah liar, sehingga tidak mempunyai akibat hukum berupa pengakuan dan perlindungan hukum. Penulisan ini melakukan mereview terkait kebijakan yang diambil oleh Kementerian Dalam Negeri mengenai rencana Pencatatan Pernikahan Pasangan Nikah Sirri pada Kartu Keluarga, dimana Pada Penulisan ini Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis- normative yang mana dilakukan dengan cara hanya meneliti bahan pustaka berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier maupun mengakses data melalui internet kemudian menarik kesimpulan dengan metode deduktif. Bahwasannya Pemerintah selaku Khalifah boleh saja menetapkan aturan-aturan administrasi tertentu untuk mengatur urusan pernikahan; misalnya, aturan yang mengharuskan orang-orang yang menikah untuk mencatatkan pernikahannya di lembaga pencatatan resmi negara, dan lain sebagainya.

**Kata Kunci** : Pernikahan, Pencatatan

## **Review kebijakan Kementerian Dalam Negeri terkait Pencatatan Pasangan Nikah Sirri pada Kartu Keluarga**

### **A. Latar Belakang**

Negara Republik Indonesia, sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila yang pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan dianggap mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama atau kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mengandung unsur lahir atau jasmani, tetapi unsur batin atau rohani juga mempunyai peranan yang sangat penting. Keharusan pencatatan perkawinan walaupun bukan menjadi rukun nikah, akan tetapi merupakan hal yang sangat penting terutamasebagai alat bukti yang dimiliki seseorang, apabila terjadi suatu permasalahan di kemudian hari.<sup>1</sup>

Nikah siri adalah pernikahan yang dilakukan menurut hukum syariat, tetapi tidak dilakukan di hadapan Petugas Pencatat Nikah (PPN) sebagai aparat resmi pemerintah dan atau tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama, sehingga tidak memperoleh akte nikah sebagai satu-satunya bukti legal formal.

Nikah siri mengemuka setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berlaku secara efektif tanggal 1 Oktober 1975. Nikah seperti ini pada dasarnya adalah kebalikan dari nikah yang dilakukan menurut hukum. Sedangkan nikah menurut hukum adalah yang diatur dalam UndangUndang Perkawinan. Oleh karena itu, dapat dirumuskan, bahwa nikah siri adalah nikah yang dilakukan tidak menurut hukum. Dan nikah yang dilakukan tidak menurut hukum dianggap nikah liar, sehingga tidak mempunyai akibat hukum berupa pengakuan dan perlindungan hukum.<sup>2</sup>

Penulisan ini bertujuan mereview terkait kebijakan yang diambil oleh Kementerian Dalam Negeri mengenai rencana Pencatatan Pernikahan Pasangan Nikah Sirri pada Kartu Keluarga, dimana pasangan yang menikah secara sri akan dicatatkan dan ditandai dengan status baru pada Kartu Keluarga lelaki yang menikahinya dengan dasar kebijakan tersebut adalah dimana setia Penduduk Indonesia wajib terdata.

Pada Penulisan ini Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis-normative yang mana dilakukan dengan cara hanya meneliti bahan pustaka berupa bahan

---

<sup>1</sup> Rusli dan Tama, *Perkawinan Antar Agama Dan Masalahnya* (Bandung: ShantikaDharma, 1984), hlm. 10.

<sup>2</sup> Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm. 21.

hukum primer, sekunder, dan tersier maupun mengakses data melalui internet kemudian menarik kesimpulan dengan metode deduktif

Penulis pada pembahasannya hanya membahas yang ada relevansinya dengan perspektif akan Nikah Sirri dan Pentingnya suatu Pencatatan Pernikahan bila dikaitkan dengan kebijakan tersebut dengan tidak melakukan pembahasan secara mendetail akan Implementasi Kebijakan tersebut

## **B. Pembahasan**

### **1. Pengertian Nikah Sirri**

Istilah Nikah Sirri atau nikah yang dirahasiakan memang sudah dikenal di kalangan para ulama. Hanya saja nikah *sirri* yang dikenal pada masa dahulu berbeda pengertiannya dengan nikah sirri pada saat ini. Dahulu yang dimaksud dengan nikah sirri yaitu pernikahan sesuai dengan rukun-rukun perkawinan dan syaratnya menurut syari'at, hanya saja saksi diminta tidak memberitahukan terjadinya pernikahan tersebut kepada khalayak ramai, kepada masyarakat, dan dengan sendirinya tidak ada walimatul-ursy. Adapun nikah sirri yang dikenal oleh masyarakat Indonesia sekarang ini adalah pernikahan yang dilakukan oleh Wali atau wali wali dan disaksikan oleh para saksi, tetapi tidak dilakukan di hadapan Petugas Pencatat Nikah sebagai aparat resmi pemerintah atau tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam atau di Kantor Catatan Sipil bagi yang tidak beragama Islam.

Adapun salah satu fakta dari pernikahan sirri yakni pernikahan yang sah menurut ketentuan syariat namun tidak dicatatkan pada lembaga pencatatan sipil; sesungguhnya ada dua hukum yang harus dikaji secara berbeda; yakni (1) hukum pernikahannya; dan (2) hukum tidak mencatatkan pernikahan di lembaga pencatatan negara.

Dari aspek pernikahannya, nikah sirri tetap sah menurut ketentuan syariat, dan pelakunya tidak boleh dianggap melakukan tindak kemaksiatan, sehingga berhak dijatuhi sanksi hukum. Pasalnya, suatu perbuatan baru dianggap kemaksiatan dan berhak dijatuhi sanksi di dunia dan di akhirat, ketika perbuatan terkategori “mengerjakan yang haram” dan “meninggalkan yang wajib” Seseorang baru absah dinyatakan melakukan kemaksiatan ketika ia telah mengerjakan perbuatan yang haram, atau meninggalkan kewajiban yang telah ditetapkan oleh syariat.

Begitu pula orang yang meninggalkan atau mengerjakan perbuatan- perbuatan yang ber hukum sunnah, mubah, dan makruh, maka orang tersebut tidak boleh

dinyatakan telah melakukan kemaksiatan; sehingga berhak mendapatkan sanksi di dunia maupun di akhirat. Untuk itu, seorang qadhi boleh menjatuhkan sanksi kepada orang-orang yang meninggalkan perbuatan sunnah, dan mubag : atau mengerjakan perbuatan mubah atau makruh

## **2. Pencatatan Pernikahan dan Relevansinya dengan Nikah Sirri**

Menurut hukum Islam nikah sah apabila (ada wali, saksi, ijab qabul dan mahar).<sup>19</sup> Di dalam kompilasi hukum Islam Pasal 2 Ayat 1 ini, dijelaskan bahwa sebuah perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ini berarti bahwa jika suatu perkawinan telah memenuhi syarat dan rukun nikah atau ijab kabul telah dilaksanakan (bagi umat Islam), maka perkawinan tersebut adalah sah terutama di mata agama Islam dan kepercayaan masyarakat. Tetapi sahnya perkawinan ini di mata agama Islam dan kepercayaan masyarakat perlu disahkan lagi oleh negara, yang dalam hal ini ketentuannya terdapat pada Pasal 2 Ayat 2 UU Perkawinan, tentang pencatatan perkawinan. Bagi mereka yang melakukan perkawinan menurut agama Islam pencatatan dilakukan di KUA untuk memperoleh Akta Nikah sebagai bukti dari adanya perkawinan tersebut. (pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI) "perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah").<sup>3</sup>

Berdasarkan keterangan di atas dapat disimpulkan, pernikahan yang tidak dicatatkan di lembaga pencatatan negara tidak boleh dianggap sebagai tindakan kriminal sehingga pelakunya berhak mendapatkan dosa dan sanksi di dunia. Pasalnya, pernikahan yang ia lakukan telah memenuhi rukun-rukun pernikahan yang digariskan oleh Allah swt. Adapun rukun-rukun pernikahan adalah sebagai berikut; (1) wali, (2) dua orang saksi, dan (3) ijab qabul. Jika tiga hal ini telah dipenuhi, maka pernikahan seseorang dianggap sah secara syariat walaupun tidak dicatatkan dalam pencatatan sipil. Adapun berkaitan hukum tidak mencatatkan pernikahan di lembaga pencatatan negara, maka kasus ini dapat dirinci sebagai berikut:

1. Pada dasarnya, fungsi pencatatan pernikahan pada lembaga pencatatan sipil adalah agar seseorang memiliki alat bukti (bayyinah) untuk membuktikan bahwa dirinya benar-benar telah melakukan pernikahan dengan orang lain. Sebab, salah satu bukti yang dianggap absah sebagai bukti syari (bayyinah syar/iyyah) adalah

---

<sup>3</sup> Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat (Cet. IV; Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 87.

dokumen resmi yang dikeluarkan oleh negara. Ketika pernikahan dicatatkan pada lembaga pencatatan sipil, tentunya seseorang telah memiliki sebuah dokumen resmi yang dapat dijadikan sebagai alat bukti (bayyinah) di hadapan majelis peradilan, ketika ada sengketa yang berkaitan dengan pernikahan, maupun sengketa yang lahir akibat pernikahan, seperti waris, hak asuh anak, perceraian, nafkah, dan lain sebagainya. Hanya saja, dokumen resmi yang dikeluarkan oleh negara, bukanlah satu-satunya alat bukti syari. Kesaksian dari saksi-saksi pernikahan atau orang-orang yang menyaksikan pernikahan, juga absah dan harus diakui oleh negara sebagai alat bukti syari. Negara tidak boleh menetapkan bahwa satu-satunya alat bukti untuk membuktikan keabsahan pernikahan seseorang adalah dokumen tertulis. Pasalnya, syariat telah menetapkan keabsahan alat bukti lain selain dokumen tertulis, seperti kesaksian saksi, sumpah, pengakuan (iqrar), dan lain sebagainya. Berdasarkan penjelasan ini dapatlah disimpulkan bahwa, orang yang menikah sirri tetap memiliki hubungan pewarisan yang sah, dan hubungan-hubungan lain yang lahir dari pernikahan. Selain itu, kesaksian dari saksi-saksi yang menghadiri pernikahan sirri tersebut sah dan harus diakui sebagai alat bukti syari. Negara tidak boleh menolak kesaksian mereka hanya karena pernikahan tersebut tidak dicatatkan pada lembaga pencatatan sipil; atau tidak mengakui hubungan pewarisan, nasab, dan hubungan-hubungan lain yang lahir dari pernikahan sirri tersebut.

2. Pada era keemasan Islam, di mana sistem pencatatan telah berkembang dengan pesat dan maju, tidak pernah dijumpai satupun pemerintahan Islam yang mempidanakan orang-orang yang melakukan pernikahan yang tidak dicatatkan pada lembaga pencatatan resmi negara. Lebih dari itu, kebanyakan masyarakat pada saat itu, melakukan pernikahan tanpa dicatat di lembaga pencatatan sipil. Tidak bisa dinyatakan bahwa pada saat itu lembaga pencatatan belum berkembang, dan keadaan masyarakat saat itu belum sekompleks keadaan masyarakat sekarang. Pasalnya, para penguasa dan ulama-ulama kaum muslim saat itu memahami bahwa hukum asal pencatatan pernikahan bukanlah wajib, akan tetapi mubah. Mereka juga memahami bahwa pembuktian syarii bukan hanya dokumen tertulis.
3. Dalam khazanah peradilan Islam, memang benar, negara berhak menjatuhkan sanksi mukhalafat kepada orang yang melakukan tindakan mukhalafat. Pasalnya, negara (dalam hal ini seorang Khalifah dan orang yang diangkatnya) mempunyai hak untuk menetapkan aturan-aturan tertentu untuk mengatur urusan-

urusan rakyat yang belum ditetapkan ketentuan dan tata cara pengaturannya oleh syariat; seperti urusan lalu lintas, pembangunan rumah, eksplorasi, dan lain sebagainya. Khalifah memiliki hak dan berwenang mengatur urusan-urusan semacam ini berdasarkan ijtihadnya. Aturan yang ditetapkan oleh khalifah atau qadhi dalam perkara-perkara semacam ini wajib ditaati dan dilaksanakan oleh rakyat. Siapa saja yang melanggar ketetapan khalifah dalam urusan-urusan tersebut, maka ia telah terjatuh dalam tindakan mukhalafat dan berhak mendapatkan sanksi mukhalafat.

Dewasa ini Nikah sirri dilakukan sebagai bentuk dari pernikahan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi (rahasia), bahkan tidak jarang lahir hubungan seks diluar pernikahan dengan dalih nikah sirri. Inilah yang kemudian akan melahirkan istilah laki-laki dan perempuan piaraan, sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. al-Nisa/4:25. Ayat tersebut menyebutkan larangan berzina dan juga larangan kepada perempuan-perempuan untuk mengambil laki-laki sebagai piaraannya; sedangkan, QS.al-Maidah/ 5:5 melarang laki-laki mengambil perempuan-perempuan sebagai piaraan, walaupun yang diambilnya itu seorang laki-laki tertentu atau perempuan karena “memelihara” seorang laki-laki sebagai teman bercanda dan berzina demikian juga sebaliknya kendati kelihatannya serupa dengan pernikahan biasa, pada hakikatnya ia tidak sejalan dengan pernikahan yang sah, yang melarang kerahasiaan serta menuntun penyebarluasan beritanya.

Menurut ajaran Islam, nikah itu tidak boleh secara sembunyi-sembunyi, tetapi harus dipublikasikan agar warga, tetangga, handai taulan mengetahuinya. Nabi memberi pesan agar nikah itu dipublikasikan (diwalimahkan), dan disebarluaskan kepada keluarga dan tetangga. Bahkan Beliau menganjurkan agar melaksanakan walimah walaupun hanya memotong seekor kambing. Yang bisa peroleh dari publikasi nikah itu adalah agar terhindar dari fitnah dan buruk sangka orang lain kepada yang bersangkutan, sekaligus menutup adanya kemungkinan yang bersangkutan (khususnya istri) diminati oleh orang lain.

Dampak yang akan timbul dari perkawinan yang tidak dicatatkan secara Yuridis Formal, antara lain :

Pertama, Perkawinan dianggap tidak sah. Meski perkawinan dilakukan menurut agama dan kepercayaan, namun di mata negara perkawinan tersebut dianggap tidak sah jika belum dicatat oleh KUA atau Kantor Catatan Sipil (KCS).

Kedua, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu, tidak ada hubungan perdata dengan ayahnya. Ini artinya anak tidak dapat menuntut hak-haknya dari ayah. Dengan dilahirkan dalam perkawinan yang tidak dicatatkan, kelahiran anak menjadi tidak tercatat pula secara hukum dan hal ini melanggar hak asasi anak (Konvensi Hak Anak). Anak-anak ini berstatus anak di luar perkawinan.

Ketiga, akibat lebih jauh dari perkawinan yang tidak tercatat adalah, baik istri maupun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak berhak menuntut nafkah ataupun warisan dari ayahnya.

Bersinggungan dengan pentingnya pencatatan perkawinan, seperti juga pembuatan Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga, sesungguhnya membicarakan pelayanan publik yang menjadi tanggung jawab negara. Sehingga sudah semestinya memperhatikan prinsip *good governance*, salah satunya adalah menetapkan biaya yang sesuai dengan taraf kehidupan masyarakat dan prosedur yang tidak berbelit-belit (*user- friendly*). Dengan prosedur yang tidak berbelit-belit dan biaya yang sesuai masyarakat diajak untuk mencatatkan perkawinannya. Pada dasarnya, Nabi SAW telah mendorong umatnya untuk menyebarluaskan pernikahan dengan menyelenggarakan *walimatul ursy*. Anjuran untuk melakukan *walimah*, walaupun tidak sampai hukumnya wajib akan tetapi Nabi sangat menganjurkan. Banyak hal-hal positif yang dapat diraih seseorang dari penyiaran pernikahan di antaranya adalah: (1) untuk mencegah munculnya fitnah di tengah-tengah masyarakat, (2) memudahkan masyarakat untuk memberikan kesaksiannya, jika kelak ada persoalan-persoalan yang menyangkut kedua mempelai, (3) memudahkan untuk mengidentifikasi apakah seseorang sudah menikah atau belum.

Nikah sirri apabila dilihat dari segi hukum negara menunjukkan suatu pernikahan yang tidak mempunyai perlindungan hukum karena tidak dilakukan pencatatan oleh PPN, sehingga pasangan tidak memiliki akta pernikahan. Tidak adanya akta pernikahan ini, menyebabkan pasangan tidak memiliki bukti otentik tentang pernikahannya. Hal ini berarti perempuan tidak memiliki perlindungan hukum, sehingga dapat menimbulkan banyak masalah bagi dirinya. Masalah-masalah yang dialami bagi pelaku nikah sirri. Misalnya, istri ditinggal suami menikah lagi, maka istri tidak dapat meminta pertanggung jawaban suami, apabila terjadi perceraian, maka istri tidak dapat meminta hak-haknya sebagai istri yang diceraikan.



## **C. Penutup**

### **1. Kesimpulan**

- a. Dalam hal pengaturan urusan pernikahan, Pemerintah selaku Khalifah boleh saja menetapkan aturan-aturan administrasi tertentu untuk mengatur urusan pernikahan; misalnya, aturan yang mengharuskan orang-orang yang menikah untuk mencatatkan pernikahannya di lembaga pencatatan resmi negara, dan lain sebagainya. Aturan semacam ini wajib ditaati dan dilaksanakan oleh rakyat. Untuk itu, negara berhak memberikan sanksi bagi orang yang tidak mencatatkan pernikahannya ke lembaga pencatatan negara. Pasalnya, orang yang tidak mencatatkan pernikahannya di lembaga pencatatan negara, padahal negara telah menetapkan aturan tersebut telah terjatuh pada tindakan mukhalafat. Bentuk dan kadar sanksi mukhalafat diserahkan sepenuhnya kepada khalifah dan orang yang diberinya kewenangan.
- b. Terkait kebijakan yang diambil oleh Kementerian Dalam Negeri hingga sampai saat ini belum terdapat Peraturan Pemerintah ataupun Petunjuk Teknis pelaksanaannya dikarenakan masih berupa statement untuk menjawab isu publik yang belum dilakukan kajian mendalam ataupun *Press Release* dari berbagai Instansi yang memiliki kewenangan untuk itu.

### **2. Saran**

- a. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam tulisan ini, baik itu dari segi sistematis penulisan maupun analisis terhadap permasalahan yang diangkat. Oleh karena itu penulis berharap adanya masukan baik berupa kritik ataupun saran dari pembaca.

## DAFTAR PUSTAKA

- Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995)
- Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat* (Cet. IV; Jakarta: Sinar Grafika, 2006)
- Rusli dan Tama, *Perkawinan Antar Agama Dan Masalahnya* (Bandung: ShantikaDharma, 1984)

# DAFTAR RIWAYAT HIDUP

## *Curriculum Vitae*



### **I. Data Pribadi**

- |                       |   |   |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama               | : | Ikbal Fahri Hasan   |
| 2. Jenis Kelamin      | : | Laki-Laki   |
| 3. Agama              | : | Islam   |
| 4. Status Pernikahan  | : | Menikah   |
| 5. Warga Negara       | : | Indonesia   |
| 6. Alamat Domisili    | : | Jalan Poros Bumiwonorejo<br>Kelurahan Bumiwonorejo<br>Distrik Nabire, Kab.Nabire, Prov. Papua |
| 8. Nomor Telepon / HP | : | 0852 80000371   |
| 9. Alamat e-mail      | : | ikbalfahri@gmail.com  |
| 10. Pendidikan Formal | : | Universitas Cenderawasih, Program Studi Ilmu<br>Hukum, Jurusan Hukum Perdata (2014)           |
| 11. Satuan Kerja      | : | Pengadilan Agama Nabire Kelas II  |

Demikian CV ini saya buat dengan sebenarnya.

Nabire, 22 Oktober 2021

Ikbal Fahri Hasan